



**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 20 JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 20 JAKARTA
Nomor : 39 Tahun 2023**

**TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Jakarta

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kepeserta didikan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib peserta didik;

Mengingat:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 2009 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam Satuan Pendidikan;
- i. Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
- k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
- l. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
- m. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/019 tentang Tata Cara Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Tim Penegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

- a. pertimbangan dan masukan dari rapat dewan Pendidik dan Komite Sekolah;
- b. masukan dari pengurus Organisasi Peserta didik Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Peserta didik

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Tata tertib Peserta didik dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib peserta sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib peserta didik adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan Peserta didik.

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah tempat peserta didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Tim Ketertiban adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah bidang kepesertadidikan, staf kepesertadidikan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menegakkan tata tertib.
4. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, dan konseling terhadap peserta didik.
5. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah.
6. Wali kelas adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di sekolah.
8. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
9. Pembinaan langsung adalah pembinaan yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.
10. Tindakan edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran dan amanat.
11. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun diluar kelas.
12. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
13. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
14. Atribut adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
15. Pelanggaran Berat adalah setiap pelanggaran tata tertib sekolah sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.
16. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
17. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik diluar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar peserta didik dapat

mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang di luar bidang akademik.

18. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik.
19. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Membentuk mental, karakter, moral, watak, dan perilaku positif pada diri peserta didik agar menjadi pembiasaan yang dilakukan dengan penuh rasa disiplin sesuai dengan norma luhur yang berlaku di masyarakat;
 - c. Menciptakan kondisi lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, tentram, dan ramah anak;
 - d. Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap peserta didik;
 - e. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, cakap, kreatif, dan mandiri.
2. Fungsi pendidikan terdiri dari:
 - a. Mengembangkan kemampuan serta membentuk karekter peserta didik;
 - b. Membentuk peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 3 Kehadiran Peserta didik

1. Waktu masuk sekolah jam 06.30 WIB. Bel berbunyi pukul 06.25 WIB.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 06.30 WIB.
3. Peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 5 (lima) menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
4. Peserta didik yang terlambat hadir, tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket dengan ketentuan setelah mengikuti pembinaan secara khusus berupa penugasan-penugasan dari guru piket selama 1 jam pelajaran.
5. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza, mars PPK/Profil Pelajar Pancasila/lagu wajib nasional lainnya sebelum pembelajaran dan lagu wajib nasional Bagimu Negeri setelah pembelajaran.
6. Selama pelajaran berlangsung peserta didik tidak boleh keluar kelas atau sekolah. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. ada keperluan mendesak atau darurat;
 - b. ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik;
 - c. ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kesiswaan untuk kegiatan atas nama sekolah;
 - d. ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua.

Pasal 4 Ketidakhadiran Peserta didik

1. Bagi peserta didik yang tidak hadir di sekolah, maka pada hari pertama masuk kembali harus menyerahkan surat keterangan dari orang tua/wali murid kepada wali kelas.
2. Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit 2 hari atau lebih, maka harus ada surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada wali kelas atau guru piket.
3. Apabila peserta didik, karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah dalam jangka waktu 3 hari atau lebih, maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.
4. Bagi peserta didik yang tidak dapat dihubungi atau tidak dapat memberikan keterangan pada hari tersebut, maka dianggap alfa.
5. Bagi peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan 2 hari berturut-turut akan dilakukan kunjungan ke rumah oleh wali kelas didampingi guru BK.

Pasal 5

Prosedur Perizinan Meninggalkan Sekolah

1. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung harus mendapatkan izin tertulis dari Guru piket, wali kelas/ BK dan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan untuk kegiatan OSIS/ekstrakurikuler harus mendapatkan izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan Pembina OSIS/Pembina ekskul, melalui surat dispensasi.
3. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua/wali atau konfirmasi melalui telepon ke wali kelas atau guru piket dan mendapatkan izin dari guru mata pelajaran.

Pasal 6

Pelaksanaan Upacara

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan upacara peringatan hari besar nasional.
2. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan/atau hari lain sesuai dengan jadwal yang diberikan sekolah.

BAB IV

KERAPIAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

Aturan Berpakaian

Cara Berpakaian Peserta didik diatur sebagai berikut:

1. Hari **Senin** dan **Kamis** berpakaian seragam:

A. Pria

Kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja;
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja;
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. Badge nama sekolah dan nama provinsi DKI Jakarta dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan;
- e. Dasi abu-abu dengan logo Tut Wuri Handayani;
- f. Topi putih abu-abu dengan logo Tut Wuri Handayani;

- g. Ikat pinggang warna hitam dengan logo OSIS;
- h. Kaos oblong/singlet warna putih/hitam polos;
- i. Kaos kaki putih terlihat minimal 10 cm di atas mata kaki;
- j. Sepatu model kets warna hitam, bertali hitam atau putih, dengan maksimal warna putih sebesar 15%.

B. Wanita

Kemeja putih lengan pendek, bagi yang berhijab kemeja putih lengan panjang dan rok warna abu-abu panjang sampai mata kaki, model rok dengan lipit hadap tengah muka dan tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Wanita yang memakai hijab menggunakan kerudung segi empat berwarna putih;
 - b. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja;
 - c. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja;
 - d. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - e. Badge nama sekolah dan nama provinsi DKI Jakarta dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan;
 - f. Dasi abu-abu dengan logo Tut Wuri Handayani;
 - g. Topi putih abu-abu dengan logo Tut Wuri Handayani;
 - h. Ikat pinggang warna hitam dengan logo OSIS;
 - i. Kaos oblong/singlet warna putih/hitam polos;
 - j. Kaos kaki putih terlihat minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - k. Sepatu model kets warna hitam, bertali hitam atau putih, dengan maksimal warna putih sebesar 15%;
 - l. Menggunakan *legging* minimal di bawah lutut.
2. Hari **Selasa** menggunakan seragam batik sekolah. Model batik yang digunakan adalah kemeja batik berkerah. Sedangkan bawahan untuk wanita menggunakan rok warna abu-abu model lipit hadap tengah muka sampai dengan mata kaki sedangkan untuk pria celana panjang warna abu-abu model biasa/lurus lingkaran kaki proporsional atau tidak ketat. Ketentuan lain sebagai berikut:
- a. Wanita yang memakai hijab menggunakan kerudung segi empat berwarna putih;
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih/hitam;
 - c. Ikat pinggang warna hitam dengan logo OSIS;
 - d. Kaos kaki berwarna putih minimal terlihat 10 cm dari pergelangan;
 - e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih dengan maksimal warna putih sebesar 15%.
3. Hari **Rabu** berpakaian seragam Pramuka, yang wanita rok warna coklat tua dengan model lipit hadap tengah muka sampai dengan mata kaki, pria celana panjang model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat lengkap dengan atribut, nama gudep dan nama peserta didik. Ketentuan lain sebagai berikut:
- a. Wanita yang berhijab menggunakan kerudung berwarna coklat tua;
 - b. Baju pramuka;

- c. Kacu/dasi pramuka lengkap;
- d. Badge Pramuka laki-laki dijahit di saku baju sebelah kanan dan perempuan dijahit di atas saku sebelah kanan;
- e. Nama gudep dijahit di atas saku sebelah kiri;
- f. Nama peserta didik di dada sebelah kanan;
- g. Lambang Boy Scout pria di atas saku kanan dan wanita di kerah baju sebelah kanan;
- h. Badge wilayah, nomor gudep dan badge provinsi DKI pada lengan baju sebelah kanan;
- i. Kaos dalam oblong/singlet warna putih/hitam;
- j. Ikat pinggang warna hitam;
- k. Kaos kaki warna hitam minimal terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- l. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih dengan maksimal warna putih sebesar 15%.

4. Hari **Jumat**:

A. Pria

- a. Baju sadariah SMAN 20 Jakarta lengkap dengan nama dan celana warna abu-abu (baju tidak dimasukan);
- b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih/hitam;
- c. Ikat pinggang warna hitam dengan logo OSIS;
- d. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih dengan maksimal warna putih sebesar 15%.

B. Wanita

- a. Wanita yang berhijab menggunakan kerudung segi empat warna putih;
- b. Baju sadariah SMAN 20 Jakarta dengan nama, rok warna abu-abu dengan model lipit hadap tengah muka, panjang semata kaki, warna abu-abu dan khusus muslimah memakai jilbab berwarna putih;
- c. Ikat pinggang warna hitam dengan logo OSIS;
- d. Kaos kaki berwarna putih minimal terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
- e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih dengan maksimal warna putih sebesar 15%.

5. Kegiatan olahraga lapangan, peserta didik wajib menggunakan pakaian olahraga SMAN 20 Jakarta.

Pasal 8
Aturan Model Rambut

Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Rambut peserta didik putra dipotong pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional pada bagian panjang depan atas-samping-belakang (4:3:2) cm.
2. Rambut peserta didik putri di tata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna dan model rambut sesuai aslinya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9 Hak Peserta didik

Peserta didik mempunyai hak:

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan/atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapat penilaian, penilaian susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya
5. Peserta didik yang dispensasi atau izin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik, non akademik dan/atau kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah berhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-hak lainnya.
6. Peserta didik yang berprestasi dalam kegiatan akademik, non akademik dan/atau kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler (intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler) setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari sekolah.

Pasal 10 Kewajiban Peserta didik

Peserta didik mempunyai kewajiban:

1. Hadir di sekolah sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan pukul 06.25 dan pintu gerbang ditutup pukul 06.30). Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan ditempat khusus, kemudian diperbolehkan mengikuti pelajaran setelah mengikuti pembinaan;
2. Peserta didik pulang/meninggalkan sekolah sesuai dengan jam KBM sekolah, dan bagi peserta didik yang pulang lebih awal atau melaksanakan tugas sekolah harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan pada **pasal 5**;
3. Peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain;
4. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut;
5. Peserta didik muslim mengikuti kegiatan tadarus dan peserta didik non muslim mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut;

6. Menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
7. Wajib berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih;
8. Pengurus OSIS dan MPK menjadi teladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan dalam segala kegiatan sekolah;
9. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, warga sekolah, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
10. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
11. Memiliki kartu catatan tata tertib peserta didik;
12. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
13. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler pilihan mulai semester satu sampai dengan semester lima;
14. Memelihara sarana dan prasarana sekolah;
15. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari besar nasional;
16. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah;
17. Menggunakan gawai sesuai dengan keperluan belajar atau seizin guru
18. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 11 Jenis Penghargaan

1. Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka akan mendapatkan penghargaan;
2. Penghargaan diberikan sesuai kemampuan sekolah;
3. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan poin penghargaan;
4. Poin penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru;
5. Selain poin penghargaan, penghargaan juga diberikan dalam bentuk nilai akademik;
6. Jumlah/besaran nilai akademik disesuaikan dengan jenjang/tingkat prestasi peserta didik;
7. Peserta didik berprestasi dibidang akademik, non akademik, dan kegiatan lain yang mengharumkan nama sekolah dari lembaga penyelenggara yang kredibel, akan diberikan hasil penilaian akhir semester sebagai berikut:
 - a. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat wilayah**, diberikan nilai minimal **80**, dan nilai sikap minimal **baik** untuk semua mata pelajaran;
 - b. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat provinsi**, diberikan nilai minimal **84**, dan nilai sikap minimal **baik** untuk semua mata pelajaran;
 - c. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat nasional**, diberikan nilai minimal **87**, dan nilai sikap minimal **baik** untuk semua mata pelajaran;
 - d. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat internasional**, diberikan nilai minimal **90** dan nilai sikap minimal **baik** untuk semua mata pelajaran.

Pasal 12
Poin penghargaan:

No	Uraian	Poin Penghargaan
I	KELAKUAN	
1.1	Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar sekolah (outdoor learning).	5
1.2	Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.	5
1.3	Membawa film/ gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.	20
1.4	Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan guru piket.	10
1.5	Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa.	5
1.6	Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung.	5
1.7	Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga sekolah.	5
1.8	Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.	5
1.9	Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.	5
1.10	Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.	20
1.11	Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.	5
1.12	Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester) siswa bersikap jujur.	5
1.13	Menghindari (mengonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang.	5
1.14	Menjaga almamater (nama baik) sekolah.	5
1.15	Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.	10
II	KERAJINAN	
2.1	Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.	5
2.2	Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.	10
2.3	Tertib dalam mengikuti KBM.	5
2.4	Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.	10
2.5	Keluar kelas setelah mendapat izin guru.	5
2.6	Siswa Kelas X dan XI menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.	10
2.7	Siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Baiturrahman sesuai jadwal pukul 12.00 s/d. 12.15 WIB.	10
2.8	Siswi yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap	10

	berada di kelas.	
III	KERAPIAN	
3.1	Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.	10
3.2	Berpakaian rapi dan bersih.	10
3.3	Memakai sepatu fantovel warna hitam total untuk putra-putri, (putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai.	10
3.4	Bersepatu olahraga pada jam olahraga.	10
3.5	Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga.	10
IV	KEBERSIHAN	
4.1	Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.	20
4.2	Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.	20
4.3	Wajah selalu segar selama berada di sekolah.	10
4.4	Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.	30
V	PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	
5.1	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan kompetisi atau pagelaran	
	a. Tingkat Nasional	100
	b. Tingkat Provinsi	75
	c. Tingkat Kabupaten	50
	d. Tingkat Kecamatan	25
5.2	Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
5.3	Mengikuti pelatihan LDKMS	15
5.4	Diangkat menjadi ketua OSIS	25
5.5	Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
5.6	Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	25
5.7	Tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut	25
5.8	Mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	25

BAB VII JENIS PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran Ringan

Tindakan atau perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

1. Terlambat datang ke sekolah selama tiga kali;
2. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama satu hari;
3. Memakai seragam tidak sesuai ketentuan tata tertib sekolah;
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
5. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran tanpa seizin guru;
6. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah;
7. Main kartu di lingkungan sekolah;
8. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki;
9. Berdandan berlebihan (memakai lipstiks/pewarna bibir, bulu mata palsu, softlens warna, pensil alis, memakai perhiasan yang berlebihan, dan lainnya);
10. Berpakaian ketat dan memakai celana model pensil bagi pria;
11. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria;
12. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk wanita;
13. Melakukan aktivitas olahraga di luar jam pelajaran olahraga;
14. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan;
15. Menggunakan gawai bukan untuk keperluan belajar pada saat jam pelajaran atau tanpa seizin guru;
16. Melakukan transaksi makanan online.

Pasal 14 Pelanggaran Sedang

1. Peserta didik melakukan 10 (sepuluh) kali pelanggaran ringan dapat dikategorikan menjadi pelanggaran sedang;
2. Memakai anting, gelang, cincin dan kalung bagi peserta didik laki-laki;
3. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu;
4. Melakukan demonstrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah;
5. Melompat pagar sekolah saat masuk, keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket;
6. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa izin guru piket;
7. Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
8. Tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh sekolah;
9. Mengunggah tulisan, kegiatan negatif serta merusak nama baik sekolah;
10. Menciptakan dan/atau melakukan kegaduhan, keributan, keonaran sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran;

11. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah;
12. Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah dengan menggunakan atau membawa atribut sekolah;
13. Menggunakan fasilitas sekolah tanpa izin.

Pasal 15 **Pelanggaran Berat**

1. Mencuri/ mengambil uang atau barang milik orang lain baik di lingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
2. Memakai dan membuat tato;
3. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan orang tua
4. Membentuk organisasi diluar OSIS/MPK;
5. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah di media sosial;
6. Pelecehan terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
7. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan VCD, majalah, gambar, foto, film porno dalam handphone, laptop, *phone tablet* dan/atau di media sosial;
8. Membawa minuman keras, rokok, *personal vaporizer* dan/atau merokok di sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
9. Berjudi dilingkungan sekolah, dan/atau diluar lingkungan sekolah;
10. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai baik secara lisan/tulisan maupun fisik atau melalui media elektronik;
11. Mencemarkan nama baik sekolah, guru, karyawan dan sesama peserta didik dalam bentuk apapun;
12. Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada peserta didik lain baik langsung maupun melalui media social.
13. Konvoi, pawai atau melakukan keliling dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan bersama-sama menggunakan atribut sekolah tanpa seizin kepala sekolah;
14. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
15. Membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya ke sekolah;
16. Memicu, melakukan atau terlibat tawuran/perkelahian di sekolah maupun di luar sekolah;
17. Melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan pihak kepolisian di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
18. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili;
19. Menikah selama menjadi peserta didik;
20. Membawa, menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya;
21. Pengrusakan sarana dan prasarana sekolah secara sengaja.

BAB VIII
MEKANISME PEMBINAAN PESERTA DIDIK

Pasal 16
Mekanisme Pembinaan

Jenis Pelanggaran	Bentuk pembinaan	Keterangan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam buku pembinaan dan pembinaan lisan untuk 1-2 kali pelanggaran 2. Pemberian nasihat sesuai dengan pelanggaran untuk 3-5 kali pelanggaran 3. Penguatan literasi dan etika seni budaya 6-8 kali pelanggaran 4. Diberikan pembinaan edukatif untuk 9-10 pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali kelas atau guru 2. Wali kelas dan BK 3. Wali kelas dan BK 4. Bentuk pembinaan poin 3 dan 4 wali kelas, BK, dan Kesiswaan
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam buku pembinaan untuk 10 kali pelanggaran ringan dan 1-2 kali pelanggaran sedang 2. Pemberian nasihat seara lisan dan tulisan untuk 3-5 kali pelanggaran 3. Penguatan nasionalisme dan/atau iman dan takwa untuk 6-10 kali pelanggaran 4. Diberikan pembinaan edukatif 5. Pembinaan peserta didik selanjutnya dikembalikan kepada orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali kelas atau guru 2. Wali kelas dan BK 3. Bentuk pembinaan poin 3-5 wali kelas, BK, dan Kesiswaan
Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan orang tua 2. Pembinaan di luar sekolah yaitu mengikuti pembinaan Iman Takwa/Nasionalisme/Literasi/etika seni dan budaya selama 3 - 5 hari melalui orang atau lembaga yang kompeten dibidangnya. 3. Pembinaan peserta didik selanjutnya dikembalikan kepada orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali kelas atau guru 2. Wali kelas dan BK, Kesiswaan 3. wali kelas, BK, Kesiswaan dan Kepala Sekolah

Tindak lanjut akumulasi pelanggaran

Tindakan	Bentuk	Keterangan
Surat Peringatan 1	<ol style="list-style-type: none"> a) Orang tua peserta didik di undang oleh wali kelas dengan koordinasi dengan guru BK b) Peserta didik membuat surat pernyataan 1 	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 5 kali Atau 1 kali pelanggaran sedang
Surat	<ol style="list-style-type: none"> a) Orang tua peserta didik di undang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK 	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 kali

Peringatan 2	<p>dan bidang Kepesertadidikan</p> <p>b) Peserta didik membuat surat pernyataan 2 dengan materai 10.000</p> <p>c) Pembinaan di luar sekolah yaitu mengikuti pembinaan Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi/etika seni dan budaya</p>	Atau 2 kali pelanggaran sedang
Surat Peringatan 3	<p>a) Orang tua peserta didik diundang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK, Wakil Kepsek dan kepala sekolah</p> <p>b) Pembinaan Karakter (Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi/etika seni dan budaya)</p> <p>c) Dilakukan konferensi kasus</p> <p>d) Peserta didik membuat surat pernyataan 3 dengan materai 10.000</p> <p>e) Diberikan nilai sikap kurang</p> <p>f) Pembinaan peserta didik selanjutnya dikembalikan kepada orang tua</p>	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 15 kali Atau 5 kali pelanggaran sedang dan atau 1 kali pelanggaran berat.

BAB IX
BENTUK PEMBINAAN

Pasal 17

Bentuk pembinaan pelanggaran Ringan, pelanggaran Sedang, dan pelanggaran Berat

- A. Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, berat, akan diberikan pembinaan edukatif berupa:
1. Penguatan Iman dan takwa
 - a) Menghafal surat-surat pendek Juz 30 (non muslim menyesuaikan);
 - b) Menghafal doa-doa sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - c) Memberikan kultum sebelum atau sesudah sholat dhuhur;
 - d) Petugas adzan.
 2. Penguatan Nasionalisme
 - a) Menghafal pembukaan UUD 1945;
 - b) Latihan Peraturan Baris Berbaris;
 - c) Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional/ lagu-lagu daerah;
 - d) Menjadi petugas pengibar bendera saat upacara.
 3. Penguatan Literasi
 - a) Membuat karangan terkait dengan tindak pelanggaran;
 - b) Merangkum materi pelajaran;
 - c) Membaca buku dan membuat sinopsisnya;
 - d) Membuat puisi;
 - e) Berpidato di depan kelas dengan disaksikan oleh guru dan teman sekelasnya.
 4. Penguatan etika, seni dan budaya
 - a) Menyambut kedatangan guru dan teman-teman di pagi hari;
 - b) Membuat poster sesuai dengan jenis pelanggaran;
 - c) Membuat kata-kata mutiara, pantun dll.

Pasal 18

Bentuk Pembinaan Pelanggaran Lainnya

Peserta didik yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dipindahkan dari sekolah, setelah mendapat rekomendasi dari atasan dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru;
2. Peraturan Sekolah ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Mengetahui,

Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kesiswaan




Niswatin, M.Pd
NIP. 197203112008012015

Komite Sekolah,



Husnallah Idris, SE

Jakarta, 14 Juli 2023
Ketua OSIS,



Evelyne Merry J

Menyetujui,
Kepala Sekolah



Nenny Suryani, M.Pd
NIP. 196711271990012001

**KODE ETIK PESERTA DIDIK
SMA Negeri 20 JAKARTA**

Kode Etik/Standar Perilaku Peserta didik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi peserta didik dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Standar etika peserta didik adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dalam masyarakat meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya;
3. Menghargai budaya bangsa Indonesia;
4. Memahami dan mengamalkan visi dan misi sekolah;
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah;
6. Memahami dan mentaati peraturan dan tata tertib sekolah;
7. Menghormati dan menghargai dewan guru, karyawan sekolah dan orang yang lebih tua;
8. Berperilaku jujur, sopan dan berpenampilan rapi;
9. Menghargai pendapat orang lain;
10. Mencintai dan memelihara keindahan lingkungan sekolah;
11. Berwawasan lingkungan dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan;
12. Tidak melakukan perbuatan tercela, bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat;
13. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
14. Tidak melakukan perundungan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah.

PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN KODE ETIK

Pembinaan bagi peserta didik yang melanggar kode etik, terdiri atas:

1. Teguran lisan dan tulisan
2. Mengikuti penguatan iman takwa, nasionalisme, literasi dan etika, seni dan budaya di luar sekolah yang diselenggarakan narasumber atau lembaga yang kompeten di bidangnya atas biaya sendiri selama 5 hari.
3. Dikembalikan kepada orang tua untuk di pindahkan ke sekolah lain.

Penghargaan bagi peserta didik yang menaati kode etik:

No.	Kategori	Rentang Jumlah Poin	Tindak Lanjut
1	Penghargaan Sedang	5 - 199	Ucapan terima kasih saat Upacara Bendera
2	Penghargaan Baik	200 - 249	Piagam Penghargaan
3	Penghargaan Baik Sekali	250 - 340	Piagam Penghargaan dan Hadiah